



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR: 100.1.4.2 /01/2026

TENTANG

PENETAPAN PENGANGKATAN CALON PENGGANTI PIMPINAN DPRD
KABUPATEN PASANGKAYU SISA MASA JABATAN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu, Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti;
- b. Bahwa Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Penetapan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan Pimpinan DPRD Kabupaten Pasangkayu Sisa Masa Jabatan 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1034 Tahun 2024 tanggal 22 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu masa jabatan 2024-2029;
5. Peraturan DPRD Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pasangkayu;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor 29.3a-SK/AKD/DPP-NasDem/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 Tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat sisa masa periode 2024-2029 dari Partai NasDem.
 2. Surat keterangan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 70/SK/HK/11/2025/PN Pky tanggal 21 November 2025 tentang hasil pemeriksaan register perkara perdata;
 - : 3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Penetapan Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu sisa masa jabatan 2024-2029;
 4. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2026 tanggal 14 Januari 2026 tentang Peresmian Pemberhentian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

5. Surat DPD Partai Nasdem Kabupaten Pasangkayu Nomor 003/DPD-NasDem/XI/2025 Tanggal 19 November 2025 tentang Pengusulan Pemberhentian dan Pengganti Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu masa jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten Pasangkayu Sisa Masa Jabatan 2024-2029 .
- KEDUA : Pimpinan DPRD Kabupaten Pasangkayu yang diangkat sebagaimana Diktum Kesatu atas nama saudara MUH. DASRI, S.Pd, M.A.P.
- KETIGA : Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten Pasangkayu pada Diktum Kedua di atas akan disampaikan Kepada Gubernur Sulawesi Barat melalui Bupati Pasangkayu untuk mendapat Pengesahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada Pos Sekretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 19 Januari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU

WAKIL KETUA



PUTU PURJAYA, SH

TEMBUSAN :

1. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju.
 2. Bupati Pasangkayu di Pasangkayu.
 3. DPD Partai NasDem Kab. Pasangkayu di Pasangkayu
 4. Pertinggal
-